



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-U2/ **03** /KP.04.6/I/ 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe nomor : W1.U2/192/KP.04.6/I/2023 tanggal 09 November 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai tugas mengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA : Melaksanakan tugas dan baik penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KETUA,


BAKHTIAR

Tembusan kepada :

1. Yth, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
2. Arsip

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

Nomor : W1-U2/ **03** /KP.04.6/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | BAKHTIAR, S.H.,M.H. | KETUA | Dewan Pertimbangan |
| 2. | FAISAL MAHDI, S.H.,M.H. | WAKIL KETUA | |
| 3. | M. ILYAS, S.H. | PANITERA | |
| 4. | DENI MAWARDI, S.E.Ak | SEKRETARIS | Atasan PPID |
| 5. | USFADILLAH, S.H. | PANITERA MUDA HUKUM | PPID |
| 6. | KASIHANI, S.H. | PANITERA MUDA PIDANA | PPID Pelaksana |
| 7. | ISKANDAR, S.H. | Pit. PANITERA MUDA PERDATA | |
| 8. | IDARIYANI, S.E. | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | |
| 9. | MILZA FAZILAH, S.E | KASUBBAG KEPORTALA | |
| 10. | MUHAMMAD FAHMI, S.Kom. | KASUBBAG PTIP | |
| 11. | RISKA OKTAWAHYUNI, Str.Kom. | PETUGAS LAYANAN INFORMASI | Petugas Layanan Informasi |

KETUA,


BAKHTIAR